



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/540/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2026 pada tanggal 21 juni 2026 dan masih dalam tahapan seleksi calon Direktur untuk periode 2026-2031, maka perlu menunjuk pelaksana tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM dan dapat menunjuk pelaksana tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang- Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisiaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menunjuk Ketua Satuan Pengawas Intern saudara **A. Achmad Zulfikar Natsir, S.H.** sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. memimpin, mengelola, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan untuk menjamin kelangsungan operasional, pelayanan kepada pelanggan, serta pencapaian tujuan perusahaan selama masa penugasan; dan
 2. memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan proses seleksi calon Direktur.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pelaksana Tugas (Plt.) tidak berwenang untuk:
1. mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis, mendasar, dan berdampak jangka panjang terhadap Perusahaan tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM);
 2. menetapkan perubahan struktur organisasi, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perusahaan yang bersifat strategis, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan telah memperoleh persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM);
 3. melakukan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, atau promosi pegawai dalam jabatan struktural tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM); dan
 4. melakukan kerja sama, investasi, pinjaman, pengalihan aset, atau tindakan hukum lainnya yang menimbulkan kewajiban jangka panjang bagi perusahaan tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan Pengangkatan Direktur definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Perumda Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar; dan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar.